



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 6761 / 2012 / 44 / 2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF DAN TANDA TANGAN		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. P. PEM.	
4	ASS. BID. EK. BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7	Biro Keuangan	
8		
9		
10		

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2011.

GUBERNUR LAMPUNG.

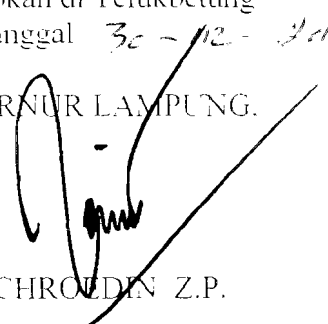
[Signature]
SIACHROEDIN Z.P.

- Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya Ragu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

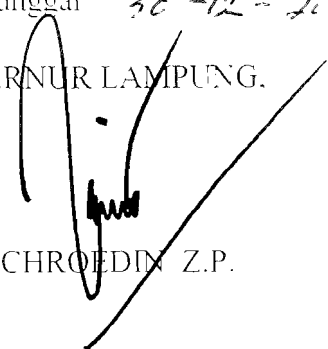
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 31-31/B/X-11-11

TANGGAL : 3-12-11

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment
2. Dalam menyusun KUA dan PPAS, Kabupaten Tulang Bawang Barat harus berpedoman pada RPJM Kabupaten Tulang Bawang Barat, RPJM Provinsi dan RTRW serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Dalam buku PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sasaran dan target program banyak yang tidak diisi oleh sebab itu agar Buku PPAS tersebut dilengkapi dengan sasaran yang terukur.
4. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK).

II. TATANASKAH

1. Tata Naskah Format Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 agar berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan Lampiran A XV dan A XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Tata Naskah Penyusunan dan Penulisan PPAS APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Judul Cover Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

III. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat direncanakan sebesar Rp.521.688.365.188,-. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp.5.300.000.000,-, Dana Perimbangan Rp.432.278.365.188,-, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.84.110.000.000,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan setiap obyek pendapatan agar dicantumkan dasar hukum penerimaannya.

III BELANJA DAERAH

1. Alokasi anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp.32.656.379.774,- atau setara dengan 6% dari total belanja Daerah Rp.521.488.365.188,- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengalokasikan anggaran sektor kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.901.500.000,- agar pengadaannya dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur terkecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang bersumber dari Dana DAK dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan disatukan pengadaannya di Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
4. Pengadaan Barang dan Jasa agar berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
5. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menganggarkan Dana sharing untuk Siswa SMK Unggul dan Terpadu sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 900/1904/H.01/2011 tentang Dana Sharing Siswa SMK Unggul dan Terpadu.
6. Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Yayasan Kerukunan Persatuan (1.20.1.20.02.00.00.5.1.4.05.01) Rp.3.050.000.000,- pada Badan Pengelola Keuangan Daerah agar pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Penganggaran Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD (1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.20) Rp.756.000.000,- agar dihitung kembali dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
8. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD (1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.17) Rp.1.944.000.000,- agar pelaksanaannya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku di Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan belanja untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Dalam rangka antisipasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kota. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud.
11. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
 - a. Belanja Bahan Barang Jadi Untuk Pihak Ketiga (1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.02.06) Rp.1.125.000.000,- pada Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah (1.01.1.01.01.16.80) di Dinas Pendidikan;
 - b. Belanja Bahan Barang Jadi Untuk Pihak Ketiga (1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.02.06) Rp.400.000.000,- pada Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah (1.01.1.01.01.17.72) di Dinas Pendidikan;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (1.01.1.01.01.23.02.5.2.3.12.03) Rp.45.000.000,-, Belanja Modal Pengadaan Printer (1.01.1.01.01.23.02.5.2.3.12.04) Rp.5.503.000,-, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung (1.01.1.01.01.23.02.5.2.3.26.09) Rp.26.571.865.000,- pada Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan (DAK) 2012 (1.01.1.01.01.23.02) Rp.28.150.685.800,- di Dinas Pendidikan;
 - d. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi*) Pembelian Pasar (2.06.1.15.01.18.08.5.2.3.26.10) Rp.1.392.831.000,- pada Kegiatan DAK Bidang Perdagangan (2.06.1.15.01.18.08) Rp.1.568.991.000,- di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan output belanja dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
12. Penyediaan anggaran dengan kode rekening (1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.20.09) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga Praktik Sekolah Rp.12.203.070.000,- pada Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan (1.01.1.01.01.16.81) Rp.12.276.667.200,- di Dinas Pendidikan;

Agar judul kegiatan diatas diubah menjadi Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Peraga Praktik Sekolah

13. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :
 - a. Kegiatan Pelayanan Penerapan eKIP (15.17) Rp.263.142.000,- di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Penerapan e KIP (15.18) Rp.295.905.000,- di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Dua kegiatan tersebut diatas menghasilkan output yang sama untuk itu agar dua kegiatan tersebut diatas ditata kembali dan disatukan dalam satu program dan kegiatan pada SKPD bersangkutan.
14. Penyediaan anggaran dengan kode rekening (1.03.1.03.01.15.11) Kegiatan Penggantian Jembatan Rp.9.635.031.000,- di Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi kegiatan Pembangunan Jembatan
15. Penyediaan anggaran dengan kode rekening (1.05.1.06.01.16.11) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang Wilayah Rp.50.000.000,- di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah agar judul kegiatan tersebut diubah menjadi Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang Wilayah.
16. Penyediaan anggaran dengan kode rekening (1.06.1.06.01.21.27) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSIRA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp.75.000.000,- di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah diubah menjadi Kegiatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

17. Penyediaan anggaran dengan kode rekening (1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.02.12) Honorarium Non PNS Lainnya Rp.1.251.600.000,- pada Kegiatan Bantuan Insentif Kader Kesehatan (1.02.1.02.01.19.08) Rp.1.284.125.000,- di Dinas Kesehatan;

Agar judul kegiatan tersebut diatas disesuaikan dengan uraian rincian belanja. Bantuan berbentuk uang dianggarkan pada SKPKD atau Bagian Keuangan dan apabila Bantuan berbentuk barang jasa dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan sesuai ketentuan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006.

18. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

- a. Belanja Jasa Kantor Lainnya (1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.03.14) Rp.40.000.000,- pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dinas Kesehatan;
- b. Belanja Jasa Kantor Lainnya (1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.03.14) Rp.58.500.000,- pada Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan di Dinas Kesehatan;
- c. Belanja Modal Mebeulair Lainnya (1.02.1.02.01.25.32.5.2.3.13.15) Rp.359.006.000,- pada Kegiatan Pengadaan Mebeulair PONEB dan Poskesdes di Dinas Kesehatan;
- d. Belanja Jasa Kantor Lainnya (1.02.1.02.01.43.10.5.2.2.03.14) Rp.19.100.000,- pada Kegiatan Refreshing Manajemen Terpadu Balita Sakit di Dinas Kesehatan;
- e. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Lainnya (1.20.1.20.04.17.19.5.2.3.14.10) Rp.2.000.000,- pada Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka transparansi anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja maka kode rekening obyek belanja dan uraian rincian obyek belanja Lainnya ditata kembali dan dirinci sesuai dengan peruntukkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

19. Penyediaan anggaran dengan kode rekening .

- a. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (1.06.1.06.01.23.05.5.2.2.21.02) Rp.250.000.000,- pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (1.06.1.06.01.23.05.23.05) Rp.300.000.000,- di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- b. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (1.03.1.03.01.16.09.5.2.2.21.02) Rp.250.000.000,- pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (16.09) Rp.312.912.500,- di Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (1.08.1.08.01.17.17.5.2.2.21.02) Rp.150.000.000,- pada Kegiatan Pemanfaatan Daerah ALiran Sungai (DAS) (17.17) Rp.156.300.000,- di Kantor Lingkungan Hidup;

Agar judul kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Kegiatan Perencanaan disesuaikan dengan output kegiatan.

20. Penyediaan anggaran dengan kode rekening .

- a. Belanja Modal Pengadaan Printer (1.03.1.03.01.02.47.5.2.3.12.04) Rp.2.500.000,- pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Paket 2 (1.03.1.03.01.02.47) di Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook (1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.12.03) Rp.15.000.000,-, Belanja Modal Pengadaan Printer (1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.12.04) Rp. 5.000.000,- pada Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (1.03.1.03.01.15.07) di Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook (1.03.1.03.01.15.08.5.2.3.12.03) Rp. 15.000.000,- pada Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 1 (1.03.1.03.01.15.08) di Dinas Pekerjaan Umum.

- d. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook (1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.12.03) Rp.15.000.000,- , Belanja Modal Pengadaan Printer (1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.12.04) Rp.2.500.000,- , Belanja Modal Pengadaan Kamera (1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.16.01) Rp. 2.500.000,- pada Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong Paket 1 (1.03.1.03.01.16.07) di Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook (1.03.1.03.01.18.08.5.2.3.12.03) Rp.15.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (1.03.1.03.01.18.08) di Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook (1.03.1.03.01.24.18.5.2.3.12.03) Rp.15.000.000,- pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi (1.03.1.03.01.24.18) di Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Belanja Modal Pengadaan Printer (1.03.1.03.01.31.01.5.2.3.12.04) Rp.2.500.000,- , Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook (1.03.1.03.01.31.01.5.2.3.12.03) Rp.15.000.000,- pada Kegiatan Dana Pendampingan Program USRI di Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Belanja Modal Pengadaan White Board (1.07.1.07.01.01.15.5.2.3.11.05) Rp.300.000,- , Belanja Modal Pengadaan Printer (1.07.1.07.01.01.15.5.2.3.12.04) Rp.1.900.000,- pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- i. Belanja Modal Pengadaan Printer (1.14.13.01.16.02.5.2.3.12.04) Rp.1.000.000,- pada Kegiatan Fasilitasi Hubungan Kerja antara Perusahaan dan Pekerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS (1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.18.04) Rp.15.000.000,- pada Kegiatan Pengadaan ALat-alat Berat di Dinas Pekerjaan Umum;
- k. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (2.02.2.01.01.16.09.5.2.3.12.03) Rp.29.900.000,- , Belanja Modal Pengadaan Printer (2.02.2.01.01.16.09.5.2.3.12.04) Rp.10.000.000,- , Belanja Modal Pengadaan Kamera (2.02.2.01.01.16.09.5.2.3.16.01) Rp.7.500.000,- , Belanja Modal Pengadaan Handycam (2.02.2.01.01.16.09.5.2.3.16.02) Rp.10.000.000,- pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- l. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.12.03) Rp.20.000.000,- , Belanja Modal Pengadaan Printer (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.12.04) Rp.10.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- m. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (2.02.2.01.01.16.09.5.2.3.12.03) Rp.29.900.000,- , Belanja Modal Pengadaan Printer (2.02.2.01.01.16.09.5.2.3.12.04) Rp.10.000.000,- , Belanja Modal Pengadaan Kamera (2.02.2.01.01.16.09.5.2.3.16.01) Rp.7.500.000,- , Belanja Modal Pengadaan Handycam (2.02.2.01.01.16.09.5.2.3.16.02) Rp.10.000.000,- pada Kegiatan Pengempangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif (16.09) Rp.1.536.584.000,- di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

- n. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.12.03) Rp.20.000.000,-, Belanja Modal Pengadaan Printer (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.12.04) Rp.10.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala sarana & prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna (18.03) Rp.476.681.000,- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- o. Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner (1.02.1.02.01.41.01.5.2.3.10.15) Rp.72.000.000,- pada Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi di Dinas Kesehatan;

Agar uraian rincian obyek belanja pada kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada masing-masing SKPD dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

21. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

- a. Belanja Modal Pengadaan Teralis (2.01.2.01.05.02.22.5.2.3.11.09) Rp.10.000.000,-, Belanja Modal Pengadaan Gorden (2.01.2.01.05.02.22.5.2.3.15.04) Rp.4.145.000,-, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (2.01.2.01.05.02.22.5.2.3.25.01) Rp.3.500.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (02.22) di Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Belanja Modal Pengadaan Almari (1.20.1.20.04.17.21.5.2.3.11.02) Rp.4.000.000,-, Belanja Modal Pengadaan Dispenser (1.20.1.20.04.17.21.5.2.3.14.04) Rp.1.750.000,- pada Kegiatan Monitoring, Verifikasi, Evaluasi Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.11.04) Rp.2.500.000,-, Belanja Modal Pengadaan Teralis (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.11.09) Rp.21.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala sarana & prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- d. Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.11.04) Rp.2.500.000,-, Belanja Modal Pengadaan Teralis (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.11.09) Rp.21.000.000,-, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.25.01) Rp.13.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala sarana & prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna (18.03) Rp.476.681.000,- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- e. Belanja Modal Pengadaan Teralis (2.01.2.01.05.02.22.5.2.3.11.09) Rp.10.000.000,-, Belanja Modal Pengadaan Gorden (2.01.2.01.05.02.22.5.2.3.15.04) Rp.4.145.000,-, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (2.01.2.01.05.02.22.5.2.3.25.01) Rp.3.500.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (02.22) Rp.32.740.000,- di Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Agar uraian rincian obyek belanja pada kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor pada masing-masing SKPD dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

22. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

- a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (1.03.1.03.01.18.09.5.2.3.21.01) Rp.1.343.500.000,- Kegiatannya Rehabilitasi Jalan di Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Kantor (1.20.1.20.03.02.22.5.2.3.26.01) Rp.20.000.000,- Kegiatannya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor di Sekretariat DPRD;
- c. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (1.16.1.16.01.05.04.5.2.1.01.01) Rp.2.700.000,- , Belanja ATK (1.16.1.16.01.05.04.5.2.2.01.01) Rp.1.150.000,- , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.16.1.16.01.05.04.5.2.2.15.02) Rp.11.500.000,- Kegiatannya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah di Kantor Penanaman Modal.

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

23. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

- a. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Patok (1.05.1.03.01.17.09.5.2.3.26.25) Rp.100.000.000,- pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pemanfaatan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi (2.01.2.01.01.18.03.5.2.3.23.05) Rp.55.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala sarana & prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (18.03) Rp.476.681.000,- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Agar judul kegiatan tersebut diatas disesuaikan dengan output kegiatan.

24. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

- a. Belanja Bimbingan Teknis (1.08.1.08.01.01.18.5.2.2.17.03) Rp.20.000.000,- pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah di Kantor Lingkungan Hidup;
- b. Belanja Kursus-kursus Singkat Pelatihan (1.14.13.01.17.09.5.2.2.17.01) Rp.10.400.000,- pada Kegiatan Fasilitasi Hubungan Kerja antara Perusahaan dan Pekerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Belanja Kursus-kursus Singkat Pelatihan (1.20.01.20.02.16.09.5.2.2.17.01) Rp.50.000.000,- pada Kegiatan Pelayanan Umum Keprotokolkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sekretariat Daerah;
- d. Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.04.17.20.5.2.2.17.03) Rp.45.000.000,- pada Kegiatan Penagihan PAD PBB di Dinas Pendapatan Daerah.

Agar uraian belanja kegiatan diatas ditata pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada masing-masing SKPD yang bersangkutan

25. Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD dengan kode rekening :

- a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.15.02) Rp.474.000.000,- Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.15.02) Rp.352.400.000.- . Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.17.03) Rp.540.000.000.- pada Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal Anggota DPRD:
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.150.000.000.- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.15.02) Rp.612.000.000.- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah:
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000.- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.
- d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.15.02) Rp.392.000.000.- . Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.17.03) Rp.675.000.000.- pada Kegiatan Kursus-Kursus Singkat (workshop):
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000.- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.
- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.17.5.2.2.15.02) Rp.433.500.000.- pada Kegiatan Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD:
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000.- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

26. Penyediaan anggaran di Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (1.20.1.20.12.32.03) Rp.248.399.000.- agar memperhatikan Moratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141 PMK.01/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan, untuk sektor kesehatan.

GU BERNUR LAMPUNG.

1. DAERAH	
2. DAERAH	
3. DAERAH	
4. DAERAH	
5. DAERAH	
6. DAERAH	
7. DAERAH	
8. DAERAH	
9. DAERAH	
10. DAERAH	
11. DAERAH	
12. DAERAH	
13. DAERAH	
14. DAERAH	
15. DAERAH	
16. DAERAH	
17. DAERAH	
18. DAERAH	
19. DAERAH	
20. DAERAH	
21. DAERAH	
22. DAERAH	
23. DAERAH	
24. DAERAH	
25. DAERAH	
26. DAERAH	
27. DAERAH	
28. DAERAH	
29. DAERAH	
30. DAERAH	
31. DAERAH	
32. DAERAH	
33. DAERAH	
34. DAERAH	
35. DAERAH	
36. DAERAH	
37. DAERAH	
38. DAERAH	
39. DAERAH	
40. DAERAH	
41. DAERAH	
42. DAERAH	
43. DAERAH	
44. DAERAH	
45. DAERAH	
46. DAERAH	
47. DAERAH	
48. DAERAH	
49. DAERAH	
50. DAERAH	
51. DAERAH	
52. DAERAH	
53. DAERAH	
54. DAERAH	
55. DAERAH	
56. DAERAH	
57. DAERAH	
58. DAERAH	
59. DAERAH	
60. DAERAH	
61. DAERAH	
62. DAERAH	
63. DAERAH	
64. DAERAH	
65. DAERAH	
66. DAERAH	
67. DAERAH	
68. DAERAH	
69. DAERAH	
70. DAERAH	
71. DAERAH	
72. DAERAH	
73. DAERAH	
74. DAERAH	
75. DAERAH	
76. DAERAH	
77. DAERAH	
78. DAERAH	
79. DAERAH	
80. DAERAH	
81. DAERAH	
82. DAERAH	
83. DAERAH	
84. DAERAH	
85. DAERAH	
86. DAERAH	
87. DAERAH	
88. DAERAH	
89. DAERAH	
90. DAERAH	
91. DAERAH	
92. DAERAH	
93. DAERAH	
94. DAERAH	
95. DAERAH	
96. DAERAH	
97. DAERAH	
98. DAERAH	
99. DAERAH	
100. DAERAH	

SJACHROEDIN Z.P.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.15.02) Rp.352.400.000,- . Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.17.03) Rp.540.000.000,- pada Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal Anggota DPRD:

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.150.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

- c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.15.02) Rp.612.000.000,- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah:

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

- d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.15.02) Rp.392.000.000,- . Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.17.03) Rp.675.000.000,- pada Kegiatan Kursus-Kursus Singkat (workshop):

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.17.5.2.2.15.02) Rp.433.500.000,- pada Kegiatan Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD:

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

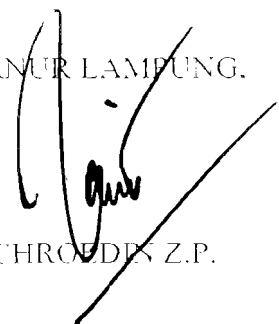
26. Penyediaan anggaran Ali Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (1.20.1.20.12.32.03) Rp.248.399.000,- agar memperhatikan Moratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02 SPB M.PAN-RB 8 2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141 PMK.01 2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan, untuk sektor kesehatan.

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.15.02) Rp.352.400.000,- . Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.17.03) Rp.540.000.000,- pada Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal Anggota DPRD:
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.150.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.15.02) Rp.612.000.000,- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah:
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.
- d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.15.02) Rp.392.000.000,- . Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.17.03) Rp.675.000.000,- pada Kegiatan Kursus-Kursus Singkat (workshop):
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.
- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.17.5.2.2.15.02) Rp.433.500.000,- pada Kegiatan Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD:
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.
26. Penyediaan anggaran di Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (1.20.1.20.12.32.03) Rp.248.399.000,- agar memperhatikan Moratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02 SPB M.PAN-RB 8 2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141 PMK.01 2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan, untuk sektor kesehatan.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.15.02) Rp.352.400.000,- ; Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.17.03) Rp.540.000.000,- pada Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Formal Anggota DPRD;

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.150.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

- c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.15.02) Rp.612.000.000,- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah;

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

- d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.15.02) Rp.392.000.000,- ; Belanja Bimbingan Teknis (1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.17.03) Rp.675.000.000,- pada Kegiatan Kursus-Kursus Singkat (workshop);

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.03.15.17.5.2.2.15.02) Rp.433.500.000,- pada Kegiatan Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD;

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih prioritas di bidang kesehatan.

26. Penyediaan anggaran di Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (1.20.1.20.12.32.03) Rp.248.399.000,- agar memperhatikan Moratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/S/PB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan, untuk sektor kesehatan

GOVERNOR LAMPUNG.

SIACHROEDIN Z.P.